

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Hutang Piutang Dalam Islam (*Qardh*)

a. Pengertian *Qardh*

Qardh secara etimologis adalah *al-qath'u* yang berarti memotong. Barang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak *qardh*) disebut *qaridh* karena merupakan pengurang harta *muqrid* (pembayar).¹ *Qard* merupakan masdar dari kata *qarada al-Syar'i* yang artinya memotong sesuatu.² Menurut terminologi, *qardh* berarti memindahkan harta benda kepada orang lain yang akan menggunakannya kemudian mengembalikannya.³ Utang piutang adalah perjanjian antara belah pihak dalam suatu kontrak dengan pihak lain, dan objek kontraknya biasanya berupa uang. Akad utang piutang adalah perjanjian pinjam meminjam yang ditentukan dalam ayat 13 Buku Ketiga KUH Perdata. Menurut pasal 1754 KUH Perdata, yang dimaksud dengan pinjam meminjam adalah suatu kontrak dimana salah satu pihak menyerahkan kepada pihak lain sejumlah barang habis masa berlakunya karena penggunaan, dengan syarat pihak yang disebut belakangan itu mengembalikan barang yang sama, jumlah yang sama dan dalam kondisi yang sama.⁴

Menurut Wahbah al-Zuhaili, *qardh* secara bahasa adalah potongan, berarti harta benda bagi yang membutuhkan pinjaman. Harta tersebut merupakan potongan atau bagian dari harta orang yang memberi pinjaman tersebut. *Qardh* menurut ulama biasanya

¹ Mardani, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 8.

² Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 168.

³ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammaadiyah University Press, 2017), 144.

⁴ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana, 2013), 9.

harta benda yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang kepada orang lain, pinjaman ini dimaksudkan untuk membantu peminjam dan peminjam wajib membayar kembali pinjaman dengan nilai yang sama. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ke-20, *qardh* merupakan insentif pembiayaan atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan peminjam mengharuskan peminjam melakukan pembayaran tunai atau dicicil dalam waktu tertentu.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* disebutkan bahwa akad *qardh* adalah akad pinjam meminjam. Dalam akad *qardh*, pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada debitur (*muqtaridh*) dengan ketentuan bahwa debitur membayar pinjaman pada waktu yang disetujui dalam nominal yang sama dengan pinjaman asli. Menurut syariah, *qardh* didefinisikan oleh para ahli hukum sebagai berikut:

- 1) Menurut Hanafi, *qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dengan syarat dikembalikan dan harta itu harus dalam bentuk mitzli.⁵
- 2) Menurut mazhab Maliki, *qardh* adalah pengembalian sesuatu yang bernilai, tanpa perbedaan dan tanpa persamaan.
- 3) Menurut mazhab Hambali, *qardh* adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang yang mengambil manfaatnya dan imbalan yang setimpal.
- 4) Menurut mazhab Syafi'i, *qardh* merupakan memindahkan harta seseorang kepada seseorang, ada tertulis orang tersebut harus membayarnya.
- 5) Menurut Sayid Sabiq, *qardh* adalah barang ataupun harta yang diberikan pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada peminjam (*muqtaridh*),

⁵ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah & Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2015), 519.

bagaikan *muqrid* menerimanya setelah peminjam mampu melunasi pinjamannya.⁶

Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan *qardh* adalah modal yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain, yang mana pinjaman tersebut akan digunakan untuk suatu perdagangan atau usaha tertentu. Orang yang meminjam wajib mengembalikan pinjamannya sesuai jumlah pinjamannya, tanpa tergantung untung atau ruginya kegiatannya. Pinjaman *qardh* tidak berbunga karena prinsip *qardh* adalah saling membantu.⁷

b. Dasar Hukum *Qardh*

Landasan hukum disyariatkannya *qard* berdasarkan Al-Qur'an, Al-Sunnah dan ijma', secara khusus sebagai berikut:

1) Al-Quran

a) Surat Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ، لَهُ، أَضْعَافًا

كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah: 245).⁸

⁶ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Mu'amalah* (Jepara: UNISNU Press, 2019), 94.

⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 169

⁸ Al-Qur'an, al-Baqarah ayat 245, *Al-Qur'an dan Maknanya* (Jakarta: Lentera Hati Group, Quraish Shihab, 2010), 39.

b) Al-Hadid (57) ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (QS. Al-Hadid (57):11)⁹

2) Landasan dari Al-Sunnah

a) Hadis riwayat Ibnu Mas’ud

عن ابن مسعود أن النبي ﷺ قال ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda: tidaklah seorang Muslim memberi pinjaman kepada orang Muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah sekali”.¹⁰

3) Ijma’

Umat islam juga sepakat bahwa *qardh* wajib dalam mu’amalah. Karena *qard* merupakan unsur yang meringankan kewajiban orang lain yang tidak mengharapkan imbalan apa pun. Karena *qardh* adalah pinjaman tanpa syarat. Peraturan *qard* di Indonesia disebutkan dalam KHES 612-617.¹¹

⁹ Al-Qur’an, al-Hadid ayat 11, 538

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 5, (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), 86.

¹¹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 171.

c. Rukun Dan Syarat *Qardh*

1) Rukun *Qardh*

Menurut jumbuh fuqaha rukun *qardh* antara lain:

- a) *Aqidain* (dua pihak bertransaksi yaitu *muqridh* dan *mutaridh*)
- b) *Shigat* (ijab qabul)
- c) *Mahqudh alaih* (harta yang dipinjamkan)¹

2) Syarat *Qard*

Wahbah al-Zuhaili menguraikan empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad *qard*, yaitu:

- a) Akad *qard* terbuat dari ijab shigat dan kabul atau yang dapat menggantikannya, misalnya *mu'athah* (kesepakatan dalam perbuatan dan pengertian).
- b) Dua orang yang mengadakan perjanjian dapat berbicara mengenai ketentuan (secara wajar, dewasa dan tanpa paksaan). Dalam kondisi ini *qard tabarru'* sebagai akad (hadiah atau sosial). Karena *qardh* merupakan salah satu jenis akad *tabarru'*, maka dari itu, tidak bisa dilakukan oleh bayi, orang gila, orang bodoh, orang yang aktivitasnya hanya sebatas konsumsi harta, orang yang terpaksa, dan wali yang tidak terlalu memaksa atau membutuhkan. Sehingga tidak semuanya orang yang boleh melakukan akad *tabarru'* (menyumbang).
- c) Hanafiyah, harta yang dipinjam haruslah harta *mitsli*. Padahal menurut sebagian besar ulama, harta yang dipinjamkan dalam *qard* dapat berupa harta apa saja yang dapat dijadikan jaminan seperti uang, gandum dan harta benda seperti hewan, dan lain-lain.
- d) Barang yang dipinjam harus jelas ukurannya, jumlah, jenis dan mutunya mudah

¹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 233.

dikembalikan. Maka dari itu untuk menghindari terjadinya pertengkaran antar pihak yang melaksanakan akad *qardh*, ukuran, jumlah, jenis, dan kualitas barang yang dipinjam jelas sehingga mudah dikembalikan. Untuk menghindari pertengkaran antar pihak dalam kontrak.²

2. Hutang Piutang Dengan Jaminan (Gadai)

a. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Secara etimologis, *ar-rahn* berarti *Assubuutu wa Dawamu* yang berarti kekal dan abadi atau *al-Habsu wa Luzumu* berarti pengekangan dan keharusan dan dapat juga berarti jaminan.³ Sedangkan secara terminologi, para ulama fiqh mengartikan *rahn* sebagai jaminan atas suatu utang, yaitu suatu harta fisik yang dapat digunakan untuk melunasi suatu utang apabila debitur tidak sanggup melunasi utangnya.⁴ Para ulama juga mendefinisikan *rahn*, yaitu menurut Sayyid Sabiq, *Rahn* adalah suatu barang menjadi jaminan atas suatu hutang, yang memiliki nilai harta dalam arti *syara'*, sehingga yang bersangkutan dapat menarik hutang.⁵ Mazhab Syafii dan mazhab Hambali mengartikan *rahn* dalam pengertian akad, yakni barang dijadikan sebagai jaminan atas suatu hutang sebagai pembayar utang apabila debitur belum mampu membayar utangnya.

Sedangkan menurut pemikiran Maliki, *rahn* diartikan sebagai harta yang pemiliknya gunakan sebagai jaminan utang wajib. Di kalangan ulama Hanafi, *rahn* berarti menjadikan barang sebagai agunan hak (piutang) yang bisa dipergunakan untuk

² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhi*, jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2021), 378.

³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 265.

⁴ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 198.

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 123.

membayar hak itu baik seluruhnya maupun sebagiannya.⁶ *Rahn* atau gadai dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 14 adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.

Sebagaimana dijelaskan di atas, *ar-rah*n menggunakan harta untuk mengamankan utangnya. Dengan demikian, penjaminan berkaitan erat dengan utang dan piutang yang dihasilkannya. Pemberian utang adalah pekerjaan yang baik untuk membantu orang-orang yang keadaannya sulit dan tidak punya uang. Namun, untuk menambah ketenangan pikiran, penerima pinjaman menjamin akan melunasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, kreditur dapat meminta agunan berupa barang-barang berharga.⁷

b. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

Para ulama fikih membahas tentang akad *rahn* berdasarkan Al-quran dan Sunnah Rasulullah SAW.

1) Dalam surah Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمَرَ بَعْضُكُمْ بِعَظْمٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan

⁶ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 132-133.

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 265.

hendaklah ia bertaqwa kepada Allah tuhannya”. (QS. Al-Baqarah:283)⁸

2) Hadis

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم -
 اشتري من يهودي طعاما إلى أجل معلوم وارتمن منه
 درعامن حديد

Artinya: “Dari Aisyah ra. sesungguhnya Nabi Saw. Pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan berutang dengan tempo tertentu, Beliau menjadikan baju perangnya sebagai jaminan utang.”⁹

3) Ijma’

Para ulama sepakat bahwa *ar-rahn* diperbolehkan namun tidak diwajibkan, karena gadai hanyalah jaminan yang berlaku jika kedua belah pihak tidak saling percaya. Firman Allah *Farihaanun Maqbuudhah* yang terkandung dalam ayat Al-Baqarah (283) yaitu irsyad (nasihat yang baik) hanya bagi orang-orang yang beriman, karena berikut ini firman “akan tetapi jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya)”. (QS. Al-Baqarah: 283)

c. Rukun dan Syarat Gadai (*Rahn*)

1) Rukun *Rahn*

Rahn menjadi sah apabila memenuhi rukun dan syarat *rahn*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa syarat *ar-rahn* terdiri hanya

⁸ Al-Qur’an, al-Baqarah ayat 283, *Al-Qur’an dan Maknanya* (Jakarta: Lentera Hati Group, Quraish Shihab, 2010), 49

⁹ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari, *Shohih al-Bukhari*, (Digital Library: al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), VIII/258, hadis nomor 2252.

ijab dan kabul.¹⁰ Menurut jumhur ulama rukun *rahn* yaitu sebagai berikut:

- a) *Aqid* (pelaku akad) *rahn* adalah pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*). *Rahin* merupakan pihak yang berhutang dan memberikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*. Sedangkan *murtahin* adalah pihak yang memiliki piutang dan menerima jaminan dari *rahin*.
- b) *Shighah* berarti ijab dan qabul dalam akad *rahn*, sebab akad *rahn* melibatkan materi (*mal*), sehingga harus didasarkan pada kerelaan hati (*tardlin*).
- c) Barang jaminan (*marhun*) adalah harta yang digadaikan sebagai agunan dari hutang.
- d) Utang (*marhun bih*) adalah harta atau benda diberikan *murtahin*, yang menjadi tanggung jawab *rahin* dan dijamin oleh *marhun*.¹¹

2) Syarat *Rahn*

Mengenai syarat-syarat *rahn*, para ahli hukum mengaturnya menurut rukun *rahn* itu sendiri. Oleh karena itu, syarat *rahn* adalah sebagai berikut:

- a) Orang bertransaksi (*Aqid*)

Ketentuan harus dikabulkan kepada seseorang yang menepati janjinya yaitu *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai) adalah kedua-duanya harus dewasa, berakal sehat, atas keinginan sendiri secara bebas.

- b) Adanya obyek yang dijanjikan (*Marhun*)

Ketentuan yang harus dipenuhi agar barang dapat diagunkan *rahin* adalah dapat dipindahtangankan, berguna, milik *rahin*, jelas, tidak melekat pada harta lain, berada dalam penguasaan *rahin*, harta benda yang

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat*, 266-267.

¹¹ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 115.

tidak bergerak atau yang dapat dipindahkan, apalagi barang yang diperjanjikan harus berupa barang, buah yang masih mentah tidak boleh diperdagangkan. Namun diperbolehkan untuk digadaikan karena kurang mengandung unsur *gharara murtahin*. Lebih lanjut dikatakan, tidak mengandung unsur *gharar* karena piutang *murtahin* masih ada meski tanaman dan buah-buahan yang menempel di dalamnya sudah rusak.

c) *Marhun bih* (Utang)

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, klausul utang yang mendasari suatu janji adalah berupa utang yang belum dibayar, utang tersebut harus lunas pada saat penandatanganan akad dan utang tersebut harus jelas dan diketahui *rahin* dan *murtahin*.

d) *Shigat* (Ijab qabul)

Shighat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan apabila mengandung maksud untuk mengadakan perjanjian gadai di antara para pihak.¹² Menurut ulama Hanafiyah syarat *shighat* tidak boleh terikat pada syarat atau masa depan tertentu, karena kontrak *rahn* sama dengan kontrak jual beli. Apabila akad terikat pada syarat-syarat tertentu atau mengacu pada masa yang akan datang, maka syarat itu batal atau berakhir pada saat akad itu sah. Misalnya, jika pelunasan utang telah lewat dan utang belum terbayar, maka debitur meminta perpanjangan jangka waktu perpanjangan satu bulan, atau pemberi utang mewajibkan agunan boleh dimanfaatkan. Para ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan, apabila syarat tersebut merupakan syarat yang menunjang kelancaran akad, maka syarat tersebut dapat dipraktikan.

¹²Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, 125-126.

Namun bila syaratnya tidak sesuai dengan akad, maka syarat itu batal. Kedua syarat yang diberikan dalam contoh perpanjangan cicilan selama satu bulan dan jaminan dapat digunakan, termasuk syarat-syarat yang tidak sesuai dengan akad yang berlaku, oleh karena itu syarat tersebut dinyatakan batal. Syarat yang diperbolehkan, misalnya mengenai keabsahan pinjaman, pemberi pinjaman ingin agar akadnya disahkan oleh dua orang saksi. Sementara syarat yang batal seperti syarat yang mengatur bahwa suatu agunan tidak dapat dijual jika masih dalam waktu jatuh tempo dan debitur tidak mampu membayarnya.¹³

d. Pemanfaatan Barang Gadai (*Rahn*)

Rahn bertujuan menggalang kepercayaan suatu hutang. Maka dari itu, melindungi jika pemberi pinjaman hipotek gagal atau gagal memenuhi janjinya, tidak ada keuntungan yang diperoleh. Namun para ulama sepakat bahwa barang gadai tidak boleh ditinggalkan tanpa menghasilkan apapun, karena kegiatan tersebut termasuk buang-buang harta. Mengenai penggunaan agunan, ada perbedaan pandangan dikalangan ulama.¹⁴

Mengenai penggunaan agunan oleh penerima jaminan (*murtahin*), Majelis Hakim Fuqaha dalam hal ini berpendapat bahwa *murtahin* tidak mempunyai hak untuk mengambil barang yang dijanjikan meskipun *rahin* mengijinkannya, karena menyangkut utang-utang yang bisa mendapatkan keuntungan, jadi kalau dieksploitasi, termasuk riba.¹⁵ Di kalangan ulama Hanafiyah, tidak diperbolehkan bagi *murtahin* untuk

¹³ Shifa Nurul fadhilah, dkk., *Tinjauan Akad rahn Dalam Fikih Muamalah Terhadap Praktik Hutang Piutang Dengan jaminan Sawah*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.6 No.2, (2020), 88.

¹⁴ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 204.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 263.

menggunakan barang yang dijanjikan dalam bentuk apapun kecuali mendapat izin dari pemilik barang. Jika *murtahin* memanfaatkannya, hukumnya sama dengan *gasab*. Padahal menurut sebagian ulama Hanafiyah, *murtahin* bisa menggunakannya secara mutlak jika pemilik barang atau pemberi agunan memperbolehkannya.

Menurut ulama Syafi'iyah, *murtahin* tidak bisa mengambil keuntungan dari barang jaminan. Jika penerima gadai menetapkan sesuatu yang merugikan atau menguntungkan si pemberi gadai, maka syarat itu batal demi hukum.¹⁶ Menurut ulama Hanabilah, jika benda gadaian adalah binatang yang dapat ditunggangi atau yang dapat diperah susunya, atau tidak berupa binatang, maka *murtahin* dapat mengambil manfaat dari tunggangan itu atau memerah susunya tanpa izin dari yang menggadaikan, sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan oleh pemberi pinjaman. Selain itu, pemberi pinjaman harus menggunakan barang gadaian secara adil berdasarkan biaya yang dikeluarkan. Menurut ulama mazhab Hambali, apabila yang dijaminkan tidak berupa binatang atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, misalnya tanah, maka pemegang jaminan tidak dapat memanfaatkannya.¹⁷

Sedangkan ulama Malikiyyah menyatakan bahwa sah untuk *murtahin* dapat memanfaatkan barang jaminan jika memenuhi beberapa ketentuan yaitu utang yang disebabkan jual beli bukan karena *al-qard* (pinjaman yang menguntungkan), *murtahin* meminta manfaat dari harta jaminan untuk dirinya sendiri, oleh karena itu, jika *rahin* melakukan tindakan yang disebutkan diatas, penggunaannya jadi tidak sah dan batas waktu harus ditentukan atas permintaan pemanfaatan jaminan tersebut. Apabila perjanjian -

¹⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 200-201.

¹⁷ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 203-204.

rahn tidak jelas batasnya dan waktu tidak diketahui, maka akan tidak sah.¹⁸

Kemudian penggunaan jaminan pemilik jaminan (*rahin*), ada dua pendapat di kalangan ulama. Kebanyakan ulama non Syafi'iyah melarang *rahin* memanfaatkan jaminan, sedangkan ulama Syafi'iyah memperbolehkannya selama tidak merugikan *al-murtahin*.¹⁹ Ulama Syafi'i berpendapat bahwa hasil barang yang dijanjikan juga menjadi hak pemilik barang tersebut. Menurut ulama Hanafiyah, *rahin* tidak dapat menggunakan barang yang di agunkan, apapun jenis dan bentuk barangnya, termasuk kendaraan, apartemen dan lain-lain, kecuali *murtahin* mengizinkannya. Hal ini juga berlaku bagi *murtahin*. Sebab, hak menahan benda jaminan berada dalam penguasaan *murtahin*.

Para ulama Hanbaliyah sependapat dengan ulama Hanafiyah, mereka tidak membolehkan *rahin* menggunakan barang yang dijaminan kecuali dengan izin *murtahin*. Menurut ulama Malikiyah, hal ini lebih ekstrem karena *rahin* tidak dapat menggunakan barang yang di agunkan meskipun *murtahin* mengizinkannya.²⁰

e. Berakhirnya Akad Gadai (*Rahn*)

Gadai berakhir karena hal-hal berikut ini:

1) *Marhun* diserahkan kepada pemiliknya

Sebagian besar ulama, kecuali Syafi'iyah, *rahn* berakhir ketika penrima jaminan memberikan *marhun* pada *rahin*. Karena *marhun* adalah jaminan hutang. Kalau *marhun* dialihkan, maka tidak ada lagi agunan. Selain itu, akad pinjaman gadai berakhir jika *marhun* dipinjamkan oleh *murtahin* ke orang lain atau *rahin* atau dengan izin *rahin*.

¹⁸ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 16-17.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 269.

²⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 199.

- 2) Dipaksa menjual *marhun*
Jika utang telah jatuh tempo, maka *murtahin* bisa menjual *marhun*. *Rahn* berakhir jika hakim memaksa *rahin* untuk menjual *marhun* atau hakim menjualnya jika *rahin* menolak.
- 3) *Rahin* telah melunasi hutangnya.
- 4) Pelepasan utang.
- 5) Pembatalan *rahn* dari *murtahin*
Rahn berakhir ketika *murtahin* membatalkan *rahn* meski tanpa izin *rahin*. Jika tidak, itu tidak akan gagal dengan sendirinya jika *rahin* membatalkannya. Ulama Hanafiyah berpendapat, *murtahin* diharuskan bilang pembatalan *marhun* ke *rahin*. Sebab *rahn* tidak terjadi kecuali dengan memegang. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahn* tersebut batal jika *murtahin* meninggalkan *marhun* di *rahin* hingga dijual.
- 6) *Rahin* meninggal.
Menurut ulama Maliki, *rahn* berakhir jika *rahin* meninggal sebelum *marhun* diserahkan kepada *murtahin*, dan dikatakan batal juga jika *murtahin* meninggal sebelum *marhun* dikembalikan kepada *rahin*.
- 7) *Marhun* rusak.
- 8) *Rahn* berakhir ketika *marhun* dijadikan hadiah, sedekah, dan lain-lain dengan izin pemiliknya.²¹

B. Penelitian Terdahulu

Membahas tentang utang piutang telah banyak didiskusikan oleh peneliti terdahulu. Adapun penelitian dahulu yang dijadikan gambaran peneliti membandingkan penelitian yang lalu dengan penelitian yang sedang berjalan, yaitu:

²¹ Janeko dan Faizatun Nikmah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah di Kabuoaten Jember*, 99.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil	Relevansi
1.	Anna Sholikhah (2020)	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Sembako Hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo” ²²	Utang piutang di Toko Kasri sesuai pada hukum islam, karena dibayar dengan uang tunai dan atau perlengkapan pesta, dengan syarat harta harus berada dalam kategori yang sama dan item pelunasan harus dinilai menjadi uang. Sedangkan untuk pembayaran utang piutang sembako hajatan berdasarkan skala sudah sesuai dengan hukum islam, karena sesuai dengan prinsip ta’awun dan tidak merugikan salah satu pihak. Kemudian biaya transportasi berkaitan dengan	Persamaan: menggunakan penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaan: Penelitian ini berfokus pada utang piutang sembako hajatan, yang berisi dua benda yaitu uang dan sembako, serta pengurangan timbangan dan tambahan dana untuk melunasinya. Sebaliknya, sebuah studi yang dilakukan oleh peneliti mengkaji kegiatan utang piutang dengan tanah jaminan yang agunannya digunakan oleh penerima jaminan.

²² Anna Sholikhah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik hutang Piutang Sembako Hajatan Di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”, 62-67.

			<p>pembayaran utang telah sesuai menurut hukum islam, karena biaya tambahan tersebut digunakan untuk biaya transportasi dan membayar karyawan, maka tidak termasuk riba.</p>	
2.	Indrawati (2019)	<p>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dengan Jaminan Pohon di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan”²³</p>	<p>Praktik hutang piutang dengan jaminan pohon di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan sesuai dengan syariat islam, sebab seluruh syarat dan rukun terpenuhi. Demikian pula penyelesaian transaksi tersebut tidak sah menurut hukum islam, karena benda yang digunakan untuk membayar</p>	<p>Persamaan: Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan penelitian lapangan. Serta sama-sama mengkaji <i>qardh</i> dengan agunan Perbedaan: Penelitian ini fokus pada pelunasan transaksi dan penyelesaian wanprestasi kegiatan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah</p>

²³ Indrawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dengan Jaminan Pohon di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2019), 73-78.

			utang adalah pohon dan menurut hukum islam praktik penyelesaian wanprestasinya tidak sah, karena tidak dapat melunasi pinjaman tersebut.	menelaah transaksi utang piutang dengan jaminan yang jaminannya dimanfaatkan oleh penerima agunan.
3.	Maliah (2017)	“Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang Pinjaman Yang di Jadikan Jaminan Hutang Pada Dusun Mincang Sawo Kelurahan Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus” ²⁴	Kegiatan penjaminan barang pinjaman dalam hutang di Dusun Mincang Sawo dalam hukum islam sesuai dengan syara’ dan diperbolehkan, karena memenuhi syarat Hanafi dan Syafi’i yaitu benda pinjaman bisa dijadikan agunan harus dengan izin pemilik barang, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat para pihak gagal memenuhi utang	Persamaan: Keduanya membahas adanya jaminan pada utang piutang dan sama-sama menggunakan penelitian lapangan. Perbedaan: Penelitian ini mengkaji tentang barang milik orang lain dijadikan agunan utang piutang yang berfokus pada <i>ariyah</i> dan <i>rahn</i> . Sedangkan penelitian yang dikaji peneliti tentang pelaksanaan utang piutang dengan agunan tanah yang

²⁴ Maliah, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang Pinjaman Yang Dijadikan Jaminan Hutang Hutang Dusun Mincang Sawo Kelurahan Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus*” (Skripsi, IAIN Raden Intan Lampung, 2017), 75-84.

			atau kewajiban pinjamannya.	dimanfaatkan oleh pemberi utang.
--	--	--	-----------------------------	----------------------------------

C. Kerangka Berfikir

Adapun terdapat kerangka berfikir pada penelitian ini yang disajikan pada tabel dibawah ini:

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir

